



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Diyan Siswanto Alias Diyan Bin Karno Alm;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rejosari Rt 13 Rw 03 Kelurahan Medayu
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Karyawan Toko, S.H.op And Drive PT. Astra
Otopart Bhayangkara Cabang Surakarta;

Terdakwa Diyan Siswanto Alias Diyan Bin Karno Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah disampaikan dengan tegas di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt. tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt tanggal 9 Januari 2019 tentang Penentuan Hari/Tanggal persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-151/SKRTA/Epp.2/11/2018 tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (AIm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) lembar nota penjualan warna pink;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar Receipt Voucher warna pink;
 - 9 (Sembilan) lembar slip setoran Bank Mandiri warna putih tidak divalidasi;
 - 4 (empat) lembar slip setoran Bank Mandiri warna putih divalidasi Bank
 - Surat Pengangkatan karyawan atas nama DIYAN SISWANTO tanggal 01 Maret 2015.

Dikembalikan kepada PT. ASTRA OTOPARTS Tbk.
4. Menetapkan agar terdakwa **DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (AIm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (Alm)**, pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan April sampai dengan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2018, bertempat di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (Alm) bekerja di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta, dengan status karyawan tetap dengan surat pengangkatan nomor : 3325/KPKT/AOP/III.2015, tanggal 01 Maret 2015 dan mempunyai tugas yaitu Melayani Customer, Membuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt vocheir), Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke Kantor Pusat dan Melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.590.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 terdakwa sebagai karyawan Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta dalam menjalankan tugasnya yaitu melayani pelanggan yang akan membeli maupun mengganti spare part kendaraan bermotor selanjutnya terdakwa membuat nota rangkap 2 (warna putih dan warna pink), setelah dibuatkan nota kemudian terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan baik secara cash (tunai) maupun menggunakan kartu debit / kredit setelah dilakukan pembayaran kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nota warna putih kepada pelanggan sedangkan nota warna pink untuk disimpan sebagai arsip kantor, kemudian uang pembayaran secara cash (tunai) dari pelanggan disimpan di cash box (tempat penyimpanan uang) yang ada di kantor sedangkan untuk pembayaran dengan menggunakan kartu debit / kredit sudah langsung terkirim ke Rekening Kantor Pusat, setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan dalam 1 (satu) hari (Receipt Voucher), selanjutnya terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut ke Kantor Pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara melalui Bank Mandiri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ENDRI SUSANTO selaku Team Leader PT. ASTRA OTOPARTS wilayah solo dan saksi TRIYANTO selaku Kepala Toko Shop and Drive di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta melakukan pengecekan arsip penjualan dan setoran di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta, pada saat melakukan pengecekan ditemukan slip setoran yang diarsipkan di kantor PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta tidak ada Validasi dari Bank, kemudian saksi ENDRI SUSANTO dan saksi TRIYANTO melakukan pengecekan arsip penjualan maupun setoran yang ada di Kantor pusat PT. ASTRA OTOPARTS Tbk Jakarta Utara dan ditemukan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan audit internal PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan spare part kendaraan bermotor diantaranya :

NO	TANGGAL / NO NOTA	Jumlah Pembayaran Customer		Receipt Voucher / Rekapan pembayaran		Disetorkan	Tidak disetorkan	Kerugian
		Cash	Card	Cash	Card			
1	01/04/18 SDO-5849224	195.000		485.500	1.639.000	-	485.500	485.500
2	01/04/18 SDO-5849225		937.000					
3	01/04/18 SDO-5849226	259.000						
4	01/04/18 SDO-5849227		702.000					
5	01/04/18 SDO-5849228	31.500						
6	05/04/18 SDO-5849255	234.000		6.010.500	844.000	-	6.010.500	6.010.500
7	05/04/18 SDO-5849256		164.000					
8	05/04/18 SDO-5849257	649.800						
9	05/04/18 SDO-5849258		297.500					
10	05/04/18 SDO-5849259	750.500						
11	05/04/18 SDO-5849260	639.000						
12	05/04/18 SDO-5849261	382.500						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	05/04/18 SDO-5849262	25.000					
14	05/04/18 SDO-5849263	41.000					
15	05/04/18 SDO-5849264	139.000					
16	05/04/18 SDO-5849265	1.350.000					
17	05/04/18 SDO-5849266		382.500				
18	05/04/18 SDO-5849267	81.700					
19	05/04/18 SDO-5849268	900.000					
20	05/04/18 SDO-5849269	818.000					
21	08/04/18 SDO-5849294		591.000				
22	0302.FP.18.001.001030	26.000					
23	08/04/18 SDO-5849295	330.000					
24	08/04/18 SDO-5849296	499.500		2.355.500	1.188.000		2.355.500
25	08/04/18 SDO-5849297	729.000			0		2.355.500
26	08/04/18 SDO-5849298	382.500					
27	08/04/18 SDO-5849299	388.500					
28	08/04/18 SDO-5849300		597.000				
29	12/04/18 SDO-5849325	818.000					
30	12/04/18 SDO-5849326	288.000					
31	12/04/18 SDO-5849327		522.000				
32	12/04/18 SDO-5849328	1.293.000					
33	12/04/18 SDO-5849329	818.000					
34	12/04/18 SDO-5849330		219.000				
35	12/04/18 SDO-5849331	1.090.000					
36	12/04/18 SDO-5849332		1.090.000	7.467.000	2.065.000		7.467.000
37	12/04/18 SDO-5849333	639.000			0		
38	12/04/18 SDO-5849334	729.000					
39	12/04/18 SDO-5849335	219.000					
40	12/04/18 SDO-5849336	615.500					
41	12/04/18 SDO-5849337	57.500					
42	12/04/18 SDO-5849338		234.000				
43	12/04/18 SDO-5849339	900.000					
44	15/04/18 SDO-5849361	30.500					
45	15/04/18 SDO-5849362	650.500					
46	15/04/18 SDO-5849363	50.000					
47	0302.FP.18.001.001100	81.700					
48	15/04/18 SDO-5849364	3.531.000		7.402.700	1.445.000	2.355.500	5.047.200
49	0302.FP.18.001.001102	3.500			0	0	5.047.200
50	15/04/18 SDO-5849365	101.000					
51	15/04/18 SDO-5849366	219.000					
52	15/04/18 SDO-5849367		923.000				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	15/04/18 SDO-5849368	702.000					
54	15/04/18 SDO-5849369		522.000				
55	15/04/18 SDO-5849370	1.782.000					
56	15/04/18 SDO-5849371	219.000					
57	15/04/18 SDO-5849372	32.500					
58	23/04/18 SDO-5849426	639.000					
59	23/04/18 SDO-5849427	639.000					
60	23/04/18 SDO-5849428	483.000					
61	23/04/18 SDO-5849429	600.000	400.000				
62	23/04/18 SDO-5849430		764.800				
63	23/04/18 SDO-5849431	93.500		4.298.000	2.556.800	3.298.000	1.000.000
64	23/04/18 SDO-5849432	46.000	522.000				
65	23/04/18 SDO-5849433	250.500					
66	23/04/18 SDO-5849434		870.000				
67	23/04/18 SDO-5849435	818.000					
68	23/04/18 SDO-5849436	729.000					
69	26/04/18 SDO-5849458		1.156.300				
70	26/04/18 SDO-5849459		419.000				
71	26/04/18 SDO-5849460	32.500					
72	26/04/18 SDO-5849461	138.000					
73	26/04/18 SDO-5849462	298.000					
74	26/04/18 SDO-5849463	40.000					
75	26/04/18 SDO-5849464	1.505.300		3.592.400	1.575.300	-	.592.400
76	26/04/18 SDO-5849465	199.100					
77	26/04/18 SDO-5849466	818.000					
78	26/04/18 SDO-5849467	552.000					
79	26/04/18 SDO-5849468	9.500					
80	27/04/18 SDO-5849469	900.000					
81	27/04/18 SDO-5849470	264.000					
82	27/04/18 SDO-5849471		87.500				
83	27/04/18 SDO-5849472		427.500				
84	27/04/18 SDO-5849473	48.000					
85	27/04/18 SDO-5849474	438.000					
86	27/04/18 SDO-5849475		1.293.000	5.123.000	2.279.500	-	5.123.000
87	27/04/18 SDO-5849476	234.000					
88	27/04/18 SDO-5849477	818.000					
89	27/04/18 SDO-5849478		382.500				
90	27/04/18 SDO-5849479	702.000					
91	27/04/18 SDO-5849480		89.000				
92	27/04/18 SDO-5849481	702.000					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	27/04/18 SDO-5849482	25.000						
94	27/04/18 SDO-5849483	992.000	94					
95	28/04/18 SDO5849484		264.000					
96	28/04/18 SDO5849485	818.000						
97	28/04/18 SDO5849486	1.093.000						
98	28/04/18 SDO5849487	900.000						
99	28/04/18 SDO5849488		895.000					
100	28/04/18 SDO5849489	262.500						
101	28/04/18 SDO5849490		621.000	4.319.500	5.891.500	-	4.319.500	4.319.500
102	28/04/18 SDO5849491		818.000					
103	28/04/18 SDO5849492		1.092.000					
104	28/04/18 SDO5849493		425.500					
105	28/04/18 SDO5849494		1.626.000					
106	28/04/18 SDO5849495	35.000	150.000					
107	28/04/18 SDO5849496	1.098.000						
108	28/04/18 SDO5849497	113.000						
109	0302.FP.18.001.001238	-979.000	RETUR					
110	30/04/18 SDO-5849510	1.070.000						
111	30/04/18 SDO-5849511	40.000						
112	30/04/18 SDO-5849512	288.000		.872.000	255.000	-	872.000	872.000
113	30/04/18 SDO-5849513	298.000						
114	30/04/18 SDO-5849514		255.000					
115	30/04/18 SDO-5849515	155.000						
116	05/05/18 SDO-5849551	900.000						
117	05/05/18 SDO-5849552		750.000					
118	05/05/18 SDO-5849553	1.090.000						
119	05/05/18 SDO-5849554		407.500					
120	05/05/18 SDO-5849555	500.000	292.000	3.247.000	2.901.500		3.247.000	3.247.000
121	05/05/18 SDO-5849556		547.000					
122	05/05/18 SDO-5849557		420.000					
123	05/05/18 SDO-5849558		485.000					
124	05/05/18 SDO-5849559	757.000						
125	07/05/18 SDO-5849568	2.365.000						
126	07/05/18 SDO-5849569	123.100						
127	07/05/18 SDO-5849570	260.000						
128	07/05/18 SDO-5849571		798.000	4.131.600	798.000	1.000.000	3.131.600	3.131.600
129	07/05/18 SDO-5849572	262.500						
130	07/05/18 SDO-5849573	818.000						
131	07/05/18 SDO-5849574	303.000						
132	10/05/18 SDO-5849595	900.000		.7.236.500	2.000.100	4.131.60	3.104.900	3.104.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	10/05/18 SDO-5849596		880.000			0		
134	10/05/18 SDO-5849597		838.100					
135	10/05/18 SDO-5849598	407.500						
136	10/05/18 SDO-5849599	702.000						
137	10/05/18 SDO-5849600	818.000						
138	10/05/18 SDO-5849601	1.193.000						
139	10/05/18 SDO-5849602	818.000						
140	10/05/18 SDO-5849603	47.500						
141	10/05/18 SDO-5849604	47.500						
142	10/05/18 SDO-5849605	702.000						
143	10/05/18 SDO-5849606	1.500.000	282.000					
144	10/05/18 SDO-5849607	101.000						
145	11/05/18 SDO-5849608		81.700					
146	11/05/18 SDO-5849609	230.000						
147	11/05/18 SDO-5849610		293.500					
148	11/05/18 SDO-5849611	547.000		1.029.500	2.405.200	-	1.029.500	1.029.500
149	11/05/18 SDO-5849612	234.000						
150	11/05/18 SDO-5849613		1.030.000					
151	11/05/18 SDO-5849614	18.500	1.000.000					
153	20/05/18 SDO-5849693		413.000					
154	20/05/18 SDO-5849694		778.000					
155	20/05/18 SDO-5849695		666.000	3.377.500	3.457.000	-	3.377.500	3.377.500
156	20/05/18 SDO-5849696		1.053.000					
157	20/05/18 SDO-5849697	65.000						
158	20/05/18 SDO-5849698		547.000					
159	20/05/18 SDO-5849699	83.500						
160	20/05/18 SDO-5849700	860.000						
161	20/05/18 SDO-5849701	219.000						
162	20/05/18 SDO-5849702	1.193.000						
163	20/05/18 SDO-5849703	738.000						
164	25/05/18 SDO-5849736	987.000	164					
165	25/05/18 SDO-5849737	639.000	165					
166	25/05/18 SDO-5849738		702.000					
167	25/05/18 SDO-5849739	279.000		3.043.000	1.943.000	-	3.043.000	3.043.000
168	25/05/18 SDO-5849740		824.000					
169	25/05/18 SDO-5849741	1.090.000						
170	25/05/18 SDO-5849742		417.000					
171	25/05/18 SDO-5849743	48.000						
172	26/05/18 SDO-5849744	267.800		6.261.300	3.016.500	-	6.261.300	6.261.300
173	26/05/18 SDO-5849745	40.000						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	26/05/18 SDO-5849746	195.000					
175	26/05/18 SDO-5849747		279.000				
176	26/05/18 SDO-5849748	407.500					
177	26/05/18 SDO-5849749	185.000					
178	26/05/18 SDO-5849750		1.040.000				
179	26/05/18 SDO-5849751	500	407.000				
180	26/05/18 SDO-5849752		672.000				
181	26/05/18 SDO-5849753	219.000					
182	26/05/18 SDO-5849754	219.000					
183	26/05/18 SDO-5849755	900.000					
184	26/05/18 SDO-5849756	87.500					
185	26/05/18 SDO-5849757		618.500				
186	26/05/18 SDO-5849758	702.000					
187	26/05/18 SDO-5849759	2.073.000					
188	26/05/18 SDO-5849760	965.000					
189	03/06/18 SDO-5849831	1.032.000					
190	03/06/18 SDO-5849832	547.000					
191	03/06/18 SDO-5849833	1.138.000					
192	03/06/18 SDO-5849834	672.000					
193	03/06/18 SDO-5849835		1.933.500				
194	03/06/18 SDO-5849836	1.128.000	568.000				
195	03/06/18 SDO-5849837	547.000					
196	03/06/18 SDO-5849838	1.053.000					
197	03/06/18 SDO-5849839		1.210.000				
198	03/06/18 SDO-5849840	36.000					
199	03/06/18 SDO-5849841	672.000					
200	03/06/18 SDO-5849842	547.000					
201	03/06/18 SDO-5849843		830.000				
202	0302.FP.18.001.001612	-1.463.000	RETUR				
203	07/06/18 SDO-5849884	2.285.000					
204	07/06/18 SDO-5849885		535.000				
205	07/06/18 SDO-5849886		778.000				
206	07/06/18 SDO-5849887	305.000					
207	07/06/18 SDO-5849888	47.500					
208	07/06/18 SDO-5849889		96.000				
209	07/06/18 SDO-5849890	860.000					
210	07/06/18 SDO-5849891	423.000					
211	07/06/18 SDO-5849892		100.000				
212	07/06/18 SDO-5849893	778.000					
213	07/06/18 SDO-5849894	860.000					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214	07/06/18 SDO-5849895	249.000						
215	07/06/18 SDO-5849896	273.000						
216	07/06/18 SDO-5849897		407.500					
217	07/06/18 SDO-5849898	609.000						
218	07/06/18 SDO-5849899	609.000						
219	07/06/18 SDO-5849900	860.000						
220	07/06/18 SDO-5849901	1.398.000						
221	09/06/18 SDO-5849914	148.500						
222	09/06/18 SDO-5849915	1.193.000						
223	09/06/18 SDO-5849916	1.380.100						
224	09/06/18 SDO-5849917	125.000		6.036.700	3.737.000	-	6.036.700	6.036.700
225	09/06/18 SDO-5849918		556.000					
226	09/06/18 SDO-5849919	40.000						
227	09/06/18 SDO-5849920	609.000						
228	09/06/18 SDO-5849921		1.682.000					
229	09/06/18 SDO-5849922		748.000					
230	09/06/18 SDO-5849923	165.000						
231	09/06/18 SDO-5849924	860.000						
232	09/06/18 SDO-5849925	109.000						
233	09/06/18 SDO-5849926	547.100						
234	09/06/18 SDO-5849927	860.000		4.009.000	1.072.000	-	4.009.000	4.009.000
235	09/06/18 SDO-5849928	142.000						
236	09/06/18 SDO-5849929	609.000						
237	22/06/18 SDO-6528113	860.000						
238	22/06/18 SDO-6528114	334.000						
239	22/06/18 SDO-6528115	204.000						
240	22/06/18 SDO-6528116		797.500					
241	22/06/18 SDO-6528117		1.609.800					
242	22/06/18 SDO-6528118	350.000						
243	22/06/18 SDO-6528119	27.500						
244	22/06/18 SDO-6528120		136.000	3.776.600	1.872.500	-	3.776.600	3.776.600
245	22/06/18 SDO-6528121		262.500					
246	22/06/18 SDO-6528122	1.696.000						
247	22/06/18 SDO-6528123	1.050.000						
248	22/06/18 SDO-6528124		165.000					
249	22/06/18 SDO-6528125	328.900						
250	24/06/18 SDO-6528142	234.000						
251	24/06/18 SDO-6528143	432.600						
252	24/06/18 SDO-6528144	204.000						
253	24/06/18 SDO-6528145	778.000						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254	24/06/18 SDO-6528146	609.000					
255	24/06/18 SDO-6528147	407.500					
256	24/06/18 SDO-6528148	37.000					
257	24/06/18 SDO-6528149		330.000				
258	24/06/18 SDO-6528150		563.500				
259	24/06/18 SDO-6528151	778.000					
260	24/06/18 SDO-6528152	47.500					
261	24/06/18 SDO-6528153	249.000					
262	24/06/18 SDO-6528154		979.000				
263	28/06/18 SDO-6528180	24.000					
264	28/06/18 SDO-6528181	1.053.000					
265	28/06/18 SDO-6528182	165.000					
266	28/06/18 SDO-6528183	47.500					
267	28/06/18 SDO-6528184	609.000					
268	28/06/18 SDO-6528185	37.000					
269	28/06/18 SDO-6528186	72.000	600.000				
270	28/06/18 SDO-6528187		1.696.000				
271	28/06/18 SDO-6528188	547.000					
272	28/06/18 SDO-6528189	48.000		4.503.500	6.305.000	-	4.503.500
273	28/06/18 SDO-6528190	672.000					
274	28/06/18 SDO-6528191		672.000				
275	28/06/18 SDO-6528192	165.000					
276	28/06/18 SDO-6528193	204.000					
277	28/06/18 SDO-6528194		592.000				
278	28/06/18 SDO-6528195	860.000					
279	28/06/18 SDO-6528196		692.000				
280	28/06/18 SDO-6528197		1.193.000				
281	28/06/18 SDO-6528198		860.000				
282	05/07/18 SDO-6528273	165.000					
283	05/07/18 SDO-6528274	37.000					
284	05/07/18 SDO-6528275	852.000					
285	05/07/18 SDO-6528276	672.000					
286	05/07/18 SDO-6528277	672.000					
287	05/07/18 SDO-6528278	25.000		3.506.000	747.500	-	3.506.000
288	05/07/18 SDO-6528279		747.500				
289	05/07/18 SDO-6528280	629.500					
290	05/07/18 SDO-6528281	428.500					
291	05/07/18 SDO-6528282	25.000					
292	08/07/18 SDO-6528303		1.836.000				
293	08/07/18 SDO-6528304	2.091.000		2.657.500	3.155.000	-	2.657.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294	08/07/18 SDO-6528305	234.000					
295	08/07/18 SDO-6528306		234.000				
296	08/07/18 SDO-6528307		1.085.000				
297	08/07/18 SDO-6528308	40.000					
298	08/07/18 SDO-6528309	137.500					
299	08/07/18 SDO-6528310	155.000					
300	12/07/18 SDO-6528340		830.000				
301	12/07/18 SDO-6528341	47.500					
302	12/07/18 SDO-6528342		661.000				
303	12/07/18 SDO-6528343	125.000					
304	12/07/18 SDO-6528344	12.000					
305	12/07/18 SDO-6528345	125.000		1.102.000	3.967.000	-	1.102.000
306	12/07/18 SDO-6528346		425.500				
307	12/07/18 SDO-6528347	423.500					
308	12/07/18 SDO-6528348	165.000					
309	12/07/18 SDO-6528349		2.050.500				
310	12/07/18 SDO-6528350	204.000					
311	16/07/18 SDO-6528384	900.000					
312	16/07/18 SDO-6528385		765.300				
313	16/07/18 SDO-6528386	1.193.000					
314	16/07/18 SDO-6528387	100.000		5.060.500	765.300	-	5.060.500
315	16/07/18 SDO-6528388	818.000					
316	16/07/18 SDO-6528389	374.000					
317	16/07/18 SDO-6528390	1.293.000					
318	16/07/18 SDO-6528391	382.500					
319	19/07/18 SDO-6528409	702.000					
320	19/07/18 SDO-6528410	452.000					
321	19/07/18 SDO-6528411	382.500		3.634.800	-	-	3.634.800
322	19/07/18 SDO-6528412	267.300					
323	19/07/18 SDO-6528413	1.013.000					
324	19/07/18 SDO-6528414	818.000					
325	21/07/18 SDO-6528422	1.093.000					
326	21/07/18 SDO-6528423	24.000					
327	21/07/18 SDO-6528424		900.000				
328	21/07/18 SDO-6528425	12.000					
329	21/07/18 SDO-6528426	399.000		3.142.500	2.567.500	-	3.142.500
330	21/07/18 SDO-6528427	702.000					
331	21/07/18 SDO-6528428	369.500					
332	21/07/18 SDO-6528429	522.000					
333	21/07/18 SDO-6528430	7.000					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334	21/07/18 SDO-6528431		964.500					
335	21/07/18 SDO-6528432		703.000					
336	21/07/18 SDO-6528433	14.000						
337	22/07/18 SDO-6528434	900.000						
338	22/07/18 SDO-6528435	83.500						
339	22/07/18 SDO-6528436	382.500						
340	22/07/18 SDO-6528437	204.000						
341	22/07/18 SDO-6528438		194.000					
342	22/07/18 SDO-6528439	125.000		4.009.000	1.072.000	-	4.009.000	4.009.000
343	22/07/18 SDO-6528440		878.000					
344	22/07/18 SDO-6528441	820.000						
345	22/07/18 SDO-6528442	792.000						
346	22/07/18 SDO-6528443	702.000						
347	22/07/18 SDO-6528444	301.000						
348	22/07/18 SDO-6528445		165.000					
349	22/07/18 SDO-6528446		1.293.000					
350	22/07/18 SDO-6528447	37.000						
351	22/07/18 SDO-6528448		81.700					
352	22/07/18 SDO-6528449	382.500						
353	22/07/18 SDO-6528450		204.000	1.308.000	3.940.700	-	1.308.000	1.308.000
354	22/07/18 SDO-6528451	2.500	357.500					
355	22/07/18 SDO-6528452	330.000						
356	22/07/18 SDO-6528453		818.000					
357	22/07/18 SDO-6528454	255.000						
358	22/07/18 SDO-6528455		382.500					
359	22/07/18 SDO-6528456		639.000					
360	26/07/18 SDO-6528472	58.000						
361	26/07/18 SDO-6528473	367.000						
362	26/07/18 SDO-6528474		1.401.000					
363	26/07/18 SDO-6528475	900.000						
364	26/07/18 SDO-6528476	291.000		4.048.500	1.964.500	-	4.048.500	4.048.500
365	26/07/18 SDO-6528477	382.500						
366	26/07/18 SDO-6528478		301.000					
367	26/07/18 SDO-6528479		262.500					
368	26/07/18 SDO-6528480	1.070.000						
369	26/07/18 SDO-6528481	980.000						
370	28/07/18 SDO-6528491	980.000						
371	28/07/18 SDO-6528492	639.000		3.408.000	262.500	-	3.408.000	3.408.000
372	28/07/18 SDO-6528493	125.000						
373	28/07/18 SDO-6528494	301.000						



374	28/07/18 SDO-6528495	1.363.000					
375	28/07/18 SDO-6528496		262.500				
376	05/07/18 SDO-6528567	702.000					
377	05/07/18 SDO-6528568	57.000					
378	05/07/18 SDO-6528569		500.000				
379	05/07/18 SDO-6528570	550.000		2.568.500	1.119.000	-	2.568.500
380	05/07/18 SDO-6528571	175.000					2.568.500
381	05/07/18 SDO-6528572	382.500					
382	05/07/18 SDO-6528573		619.000				
383	05/08/18 SDO-6528574	702.000					
384	0302.FP.18.001.002379	22.000					
385	12/08/18 SDO-6528638	92.500					
386	12/08/18 SDO-6528639	889.000					
387	12/08/18 SDO-6528640	200.000					
388	12/08/18 SDO-6528641	900.000					
389	12/08/18 SDO-6528642	1.193.000					
390	12/08/18 SDO-6528643		425.500	5.283.000	1.899.500	-	5.283.000
391	12/08/18 SDO-6528644	204.000					5.283.000
392	12/08/18 SDO-6528645	639.000					
393	12/08/18 SDO-6528646	277.500					
394	12/08/18 SDO-6528647		682.000				
395	12/08/18 SDO-6528648	852.000					
396	12/08/18 SDO-6528649	14.000					
397	12/08/18 SDO-6528650		792.000				
TOTAL		144.613.500	79.064.200	144.613.500	79.064.200	13.828.100	130.785.400

Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tidak menyetorkan uang hasil penjualan spare part kendaraan bermotor sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yaitu : Endri Susanto, Triyanto, Aji Nur Ariyanto dan Muhammad Shidiq Permana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ENDRI SUSANTO

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, dan bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 bertempat di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Surakarta dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi bekerja di PT. ASTRA OTOPART sebagai Team Leader dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah Koordinator terkait sales Operasional Shop and Drive untuk area solo dan sekitarnya termasuk Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS sejak 01 Maret 2013 kemudian menjadi karyawan tetap dengan surat pengangkatan nomor : 3325/KPKT/AOP/.III.2015, tanggal 01 Maret 2015 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.590.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah Melayani Customer, Mermbuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt vocheir). Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke bank. Dan Tanggung jawabnya : melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko Shop and Drive yaitu saksi TRIYANTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 18.00 WIB,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Team Leader PT. ASTRA OTOPARTS wilayah solo dan saksi TRIYANTO selaku Kepala Toko Shop and Drive di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta melakukan pengecekan arsip penjualan dan setoran di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta, pada saat melakukan pengecekan ditemukan slip setoran yang diarsipkan di Kantor PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta tidak ada Validasi dari Bank, kemudian saksi dan saksi TRIYANTO melakukan pengecekan arsip penjualan maupun setoran yang ada di Kantor pusat PT. ASTRA OTOPARTS Tbk Jakarta Utara dan ditemukan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa kemudian saksi dan saksi TRIYANTO melakukan audit secara internal dan ditemukan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai dengan cara pada saat jam istirahat (jam makan siang). Terdakwa mengambil uang cash (tunai) hasil penjualan di Cash box yang disimpan di Kantor dengan alasan akan disetorkan di bank, setelah itu bukti slip setoran di bank tersebut direkap dijadikan satu dengan nota-nota dan receipt vocheir, namun ternyata slip setoran ke bank tersebut belum divalidasi oleh pihak bank atau dengan kata lain uang tersebut tidak disetorkan ke bank dan terdakwa melakukan hal tersebut dari bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 dengan total uang yang tidak distorkan Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan sejumlah sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan cash

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disetorkan yang totalnya sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin saksi atau Pimpinan kantor PT. ASTRA OTOPARTS pusat ketika menggunakan uang yang sebesar Rp 130.785.400,- (seratus tiga puluh juta, tujuh ratus delapan puluh lima ribu, empat ratus rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TRIYANTO;

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 bertempat di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Surakarta dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi bekerja di PT. ASTRA OTOPART sebagai Kepala Toko Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi atau mengontrol karyawan, mengecek administrasi penjualan dan uang hasil penjualan, mengecek setoran uang hasil penjualan yang disetorkan ke Bank dan membuat laporan harian hasil penjualan ke Kantor Pusat;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS sejak 01 Maret 2013 kemudian menjadi karyawan tetap dengan surat pengangkatan nomor : 3325/KPKT/AOP/III.2015, tanggal 01 Maret 2015 dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.590.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah Melayani Customer, Mermbuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt vocheir). Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke bank. Dan Tanggung jawabnya : melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko Shop and Drive yaitu saksi TRIYANTO;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi selaku Team Leader PT. ASTRA OTOPARTS wilayah solo dan saksi TRIYANTO selaku Kepala Toko Shop and Drive di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta melakukan pengecekan arsip penjualan dan setoran di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta, pada saat melakukan pengecekan ditemukan slip setoran yang diarsipkan dikantor PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta tidak ada Validasi dari Bank, kemudian saksi dan saksi TRIYANTO melakukan pengecekan arsip penjualan maupun setoran yang ada di Kantor pusat PT. ASTRA OTOPARTS Tbk Jakarta Utara dan ditemukan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi TRIYANTO melakukan audit secara internal dan ditemukan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018;
 - Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai dengan cara pada saat jam istirahat (jam makan siang). Terdakwa mengambil uang cash (tunai) hasil penjualan di Cash box yang disimpan dikantor dengan alasan akan disetorkan dibank, setelah itu bukti slip setoran dibank tersebut direkap dijadikan satu dengan nota-nota dan receipt vocheir, namun ternyata

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip setoran ke bank tersebut belum divalidasi oleh pihak bank atau dengan kata lain uang tersebut tidak disetorkan ke bank dan terdakwa melakukan hal tersebut dari bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 dengan total uang yang tidak distorkan Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan sejumlah sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan cash yang tidak disetorkan yang totalnya sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin saksi atau Pimpinan kantor PT. ASTRA OTOPARTS pusat ketika menggunakan uang yang sebesar Rp 130.785.400,- (seratus tiga puluh juta, tujuh ratus delapan puluh lima ribu, empat ratus rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AJI NUR ARIYANTO;

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 bertempat di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Surakarta dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. ASTRA OTOPART sebagai mekanik di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi dan terdakwa bekerja sebagai karyawan di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain Melayani Customer, Mermbuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt vocheir). Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke bank. Dan Tanggung jawabnya : melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko Shop and Drive yaitu saksi TRIYANTO;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2018 di Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Bhayangkara No. 51B, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta saksi mengetahui ada kekurangan setoran hasil penjualan, Awal mulanya saksi mengetahui sebagai berikut : setelah saksi ENDRI SUSANTO (Team Ledder), curiga adanya selisih antara laporan hasil penjualan dan uang setoran hasil penjualan dari Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS cabang Surakarta, kemudian saksi ENDRI SUSANTO menyuruh kepala Toko (saksi TRIYANTO) untuk melakukan pengecekan Laporan harian penjualan /Receipt Voucher dan saat itu saksi membantu melakukan pengecekan, dan saat dilakukan pengecekan ditemukan kejanggalan diantaranya slip setoran ke Bank tidak divalidasi (artinya uang belum disetorkan ke Bank), kemudian kepala toko melaporkan temuan tersebut pada saudara ENDRI SUSANTO (Team ledder area Solo-Jogja), atas laporan tersebut saudara ENDRI SUSANTO melakukan pengecekan ke Kantor pusat di Jakarta (Jl. Pegangsaan 02 Km 2,2 ,Kelapa Gading, Jakarta Utara), dan ternyata benar bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 ada selisih setoran yang masuk ke Kantor Pusat.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018;
- Bahwa Total uang hasil penjualan secara tunai (cash) yang tidak disetorkan oleh terdakwa totalnya sebesar Rp. 130.785.400,- (Seratus tiga puluh juta, tujuh ratus delapan puluh lima ribu, empat ratus rupiah), untuk perinciannya saksi tidak megetahuinya secara pasti;
- Bahwa tanggung menyetorkan uang di bank tidak ditunjuk khusus 1 orang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



tetapi setiap karyawan bisa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, tetapi untuk setoran bulan April sampai bulan Agustus 2018, yang yang paling sering menyetorkan adalah terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang tersebut oleh terdakwa dan saksi juga tidak tahu apa alasan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan cash yang totalnya sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak meminta ijin pada Pimpinan kantor pusat PT. ASTRA OTOPARTS di Jakarta, ketika menggunakan uang hasil penjualan yang totalnya sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), tersebut, dan terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara cash (tunai) tersebut dengan cara sebagai berikut : Menjelang jam istirahat siang. Terdakwa mengambil uang cash hasil penjualan di Cash box yang disimpan di kantor dengan alasan akan disetorkan di bank, ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke Bank (tidak dikirim ke rekening kantor pusat), dan untuk mengelahi agar seakan-akan uangnya sudah disetorkan terdakwa membuat slip setoran di bank namun tidak divalidasi kemudian slip tersebut dijadikan satu dengan nota-nota dan receipt vocheir arsip yang ada di kantor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 130.785.400,- (Seratus tiga puluh juta, tujuh ratus delapan puluh lima ribu, empat ratus rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUHAMMAD SHIDIQ PERMANA;

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan maupun jawaban yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 bertempat di Toko Shop and Drive PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Surakarta dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi bekerja di PT. ASTRA OTOPART sebagai mekanik di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
 - Bahwa saksi dan terdakwa bekerja sebagai karyawan di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain Melayani Customer, Mermbuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt vocheir). Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke bank. Dan Tanggung jawabnya : melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko Shop and Drive yaitu saksi TRIYANTO;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2018 di Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Bhayangkara No. 51B, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta saksi mengetahui ada kekurangan setoran hasil penjualan, Awal mulanya saksi mengetahui sebagai berikut : setelah saksi ENDRI SUSANTO (Team Ledder), curiga adanya selisih antara laporan hasil penjualan dan uang setoran hasil penjualan dari Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS cabang Surakarta, kemudian saksi ENDRI SUSANTO menyuruh kepala Toko (saksi TRIYANTO) untuk melakukan pengecekan Laporan harian penjualan/Receipt Voucher dan saat itu saksi membantu melakukan pengecekan, dan saat dilakukan pengecekan ditemukan kejanggalan diantaranya slip setoran ke Bank tidak divalidasi (artinya uang belum disetorkan ke Bank), kemudian kepala toko melaporkan temuan tersebut pada saudara ENDRI SUSANTO (Team ledder area Solo -Jogja), atas laporan tersebut saudara ENDRI SUSANTO melakukan pengecekan ke Kantor pusat di Jakarta (Jl. Pegangsaan 02 Km 2,2 ,Kelapa Gading, Jakarta Utara), dan ternyata benar bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 ada selisih setoran yang masuk ke Kantor Pusat.
 - Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang hasil penjualan secara tunai (cash) yang tidak disetorkan oleh terdakwa totalnya sebesar Rp. 130.785.400,- (Seratus tiga puluh juta, tujuh ratus delapan puluh lima ribu, empat ratus rupiah), untuk perinciannya saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa tanggung menyetorkan uang di bank tidak ditunjuk khusus 1 orang tetapi setiap karyawan bisa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut, tetapi untuk setoran bulan April sampai bulan Agustus 2018, yang yang paling sering menyetorkan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang tersebut oleh terdakwa dan saksi juga tidak tahu apa alasan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan cash yang totalnya sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak meminta ijin pada Pimpinan kantor pusat PT. ASTRA OTOPARTS di Jakarta, ketika menggunakan uang hasil penjualan yang totalnya sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), tersebut, dan terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara cash (tunai) tersebut dengan cara sebagai berikut : Menjelang jam istirahat siang. Terdakwa mengambil uang cash hasil penjualan di Cash box yang disimpan di kantor dengan alasan akan disetorkan di bank, ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke Bank (tidak dikirim ke rekening kantor pusat), dan untuk mengelahui agar seakan-akan uangnya sudah disetorkan terdakwa membuat slip setoran di bank namun tidak divalidasi kemudian slip tersebut dijadikan satu dengan nota-nota dan receipt vocheir arsip yang ada di kantor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 130.785.400,- (Seratus tiga puluh juta, tujuh ratus delapan puluh lima ribu, empat ratus rupiah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Terdakwa dan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di sidang Pengadilan ini dalam keadaan sehat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa ;

- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Surakarta dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Jl. Bhayangkara No. 51B, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta, sejak tahun 2013, dan tersangka baru keluar dari Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Jl. Bhayangkara No. 51B, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta, pada tanggal 22 Agustus 2018, karena ada permasalahan uang hasil penjualan yang tidak terdakwa setorkan, terdakwa bekerja sebagai Mekanik tugas dan tanggung jawabnya antara lain : Melayani Customer, Membuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt voucher), Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke bank melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap di Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Jl. Bhayangkara No. 51B, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta, sejak bulan Maret 2015 sebagai karyawan tetap dan terdakwa mendapatkan gaji tetap setiap bulannya Rp.2.590.000; (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah karyawan bagian mekanik toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta, ketika terdakwa bekerja di bagian Mekanik terdakwa diberikan tanggung jawab untuk menerima uang pembayaran dari customer, setelah tutup toko uang hasil penjualan secara cash selama 1 hari direkap dan oleh terdakwa kemudian dibuatkan laporan (Receipt Voucher) yang isinya pembayaran yang menggunakan kartu kredit dan pembayaran secara tunai (Cash), kemudian untuk pembayaran secara tunai (cash) uang tersebut oleh terdakwa disimpan di cash box yang ada di toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta. Kemudian Besuk harinya biasanya pada jam menjelang istirahat, terdakwa mengambil semua uang hasil penjualan secara tunai (cash) tersebut dengan alasan akan disetorkan ke rekening PT. ASTRA OTOPARTS kantor pusat Jakarta melalui bank Mandiri, akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak semuanya



disetorkan tetapi yang disetorkan hanya sebagian saja, dan ada bukti setoran melalui Bank mandiri yang telah divalidasi oleh Bank. Dan ada juga yang tidak disetorkan ke Perusahaan, dan untuk mengelabui agar tidak mudah diketahui oleh terdakwa dibuatkan slip setoran tetapi tidak divalidasi oleh Bank. (uang tersebut tidak disetorkan ke bank) tetapi dipakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 dengan total uang hasil penjualan secara tunai yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tidak menyetorkan uang hasil penjualan spare part kendaraan bermotor sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) lembar nota penjualan warna pink;
- 35 (tiga puluh lima) lembar Receipt Voucher warna pink;
- 9 (Sembilan) lembar slip setoran Bank Mandiri warna putih tidak divalidasi;
- 4 (empat) lembar slip setoran Bank Mandiri warna putih divalidasi Bank
- Surat Pengangkatan karyawan atas nama DIYAN SISWANTO tanggal 01 Maret 2015.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di sidang Pengadilan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa ;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Surakarta dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Jl. Bhayangkara No. 51B, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta, sejak tahun 2013, dan tersangka baru keluar dari Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Jl. Bhayangkara No. 51B, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta, pada tanggal 22 Agustus 2018, karena ada permasalahan uang hasil penjualan yang tidak terdakwa setorkan, terdakwa bekerja sebagai Mekanik tugas dan tanggung jawabnya antara lain : Melayani Customer, Mermbuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt voucher), Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke bank melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap di Toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Jl. Bhayangkara No. 51B, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta, sejak bulan Maret 2015 sebagai karyawan tetap dan terdakwa mendapatkan gaji tetap setiap bulanya Rp.2.590.000; (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah karyawan bagian mekanik toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta, ketika terdakwa bekerja di bagian Mekanik terdakwa diberikan tanggung jawab untuk menerima uang pembayaran dari customer, setelah tutup toko uang hasil penjualan secara cash selama 1 hari direkap dan oleh terdakwa kemudian dibuatkan laporan (Receipt Voucher) yang isinya pembayaran yang menggunakan kartu kredit

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran secara tunai (Cash), kemudian untuk pembayaran secara tunai (cash) uang tersebut oleh terdakwa disimpan di cash box yang ada di toko Shop and Drive PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta. Kemudian Besuk harinya biasanya pada jam menjelang istirahat, terdakwa mengambil semua uang hasil penjualan secara tunai (cash) tersebut dengan alasan akan disetorkan ke rekening PT. ASTRA OTOPARTS kantor pusat Jakarta melalui bank Mandiri, akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak semuanya disetorkan tetapi yang disetorkan hanya sebagian saja, dan ada bukti setoran melalui Bank mandiri yang telah divalidasi oleh Bank. Dan ada juga yang tidak disetorkan ke Perusahaan, dan untuk mengelabui agar tidak mudah diketahui oleh terdakwa dibuatkan slip setoran tetapi tidak divalidasi oleh Bank. (uang tersebut tidak disetorkan ke bank) tetapi dipakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 dengan total uang hasil penjualan secara tunai yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tidak menyetorkan uang hasil penjualan spare part kendaraan bermotor sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa Diyan Siswanto alias Diyan Bin Karno (Alm) dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ? untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu : Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

1. Unsur “Barang siapa“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa terdakwa **DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (Alm)** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa terdakwa **DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;

- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 terdakwa sebagai karyawan Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta dalam menjalankan tugasnya yaitu melayani pelanggan yang akan membeli maupun mengganti spare part kendaraan bermotor selanjutnya terdakwa membuat nota rangkap 2 (warna putih dan warna pink), setelah dibuatkan nota kemudian terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan baik secara cash (tunai) maupun menggunakan kartu debit / kredit setelah dilakukan pembayaran kemudian terdakwa memberikan nota warna putih kepada pelanggan sedangkan nota warna pink untuk disimpan sebagai arsip kantor, kemudian uang pembayaran secara cash (tunai) dari pelanggan disimpan di cash box (tempat penyimpanan uang) yang ada di kantor sedangkan untuk pembayaran dengan menggunakan kartu debit / kredit sudah langsung terkirim ke Rekening Kantor Pusat, setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan dalam 1 (satu) hari (Receipt Voucher), selanjutnya terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut ke Kantor Pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara melalui Bank Mandiri;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ENDRI SUSANTO selaku Team Leader PT. ASTRA OTOPARTS wilayah solo dan saksi TRIYANTO selaku Kepala Toko Shop and Drive di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta melakukan pengecekan arsip penjualan dan setoran di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta, pada saat

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan ditemukan slip setoran yang diarsipkan di kantor PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta tidak ada Validasi dari Bank, kemudian saksi ENDRI SUSANTO dan saksi TRIYANTO melakukan pengecekan arsip penjualan maupun setoran yang ada di Kantor pusat PT. ASTRA OTOPARTS Tbk Jakarta Utara dan ditemukan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018;
- Bahwa benar, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai dengan cara pada saat jam istirahat (jam makan siang). Terdakwa mengambil uang cash (tunai) hasil penjualan di Cash box yang disimpan di kantor dengan alasan akan disetorkan di bank, setelah itu bukti slip setoran di bank tersebut direkap dijadikan satu dengan nota-nota dan receipt vocheir, namun ternyata slip setoran ke bank tersebut belum divalidasi oleh pihak bank atau dengan kata lain uang tersebut tidak disetorkan ke bank dan terdakwa melakukan hal tersebut dari bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 dengan total uang yang tidak disetorkan Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Audit Internal PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa I ENDRI SUSANTO (selaku Team Leader) dan Pemeriksa II TRIYANTO (selaku Kepala Toko) yang menerangkan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah); yang mengakibatkan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tidak menyetorkan uang hasil penjualan spare part kendaraan bermotor sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut oleh

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (Alm) bekerja di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta, dengan status karyawan tetap dengan surat pengangkatan nomor : 3325/KPKT/AOP/III.2015, tanggal 01 Maret 2015 dan mempunyai tugas yaitu Melayani Customer, Membuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt vocheir), Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke Kantor Pusat dan Melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.590.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 terdakwa sebagai karyawan Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta dalam menjalankan tugasnya yaitu melayani pelanggan yang akan membeli maupun mengganti spare part kendaraan bermotor selanjutnya terdakwa membuat nota rangkap 2 (warna putih dan warna pink), setelah dibuatkan nota kemudian terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan baik secara cash (tunai) maupun menggunakan kartu debit / kredit setelah dilakukan pembayaran kemudian terdakwa memberikan nota warna putih

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan sedangkan nota warna pink untuk disimpan sebagai arsip kantor, kemudian uang pembayaran secara cash (tunai) dari pelanggan disimpan di cash box (tempat penyimpanan uang) yang ada di kantor sedangkan untuk pembayaran dengan menggunakan kartu debit / kredit sudah langsung terkirim ke Rekening Kantor Pusat, setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan dalam 1 (satu) hari (Receipt Voucher), selanjutnya terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut ke Kantor Pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara melalui Bank Mandiri;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ENDRI SUSANTO selaku Team Leader PT. ASTRA OTOPARTS wilayah solo dan saksi TRIYANTO selaku Kepala Toko Shop and Drive di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta melakukan pengecekan arsip penjualan dan setoran di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta, pada saat melakukan pengecekan ditemukan slip setoran yang diarsipkan di kantor PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta tidak ada Validasi dari Bank, kemudian saksi ENDRI SUSANTO dan saksi TRIYANTO melakukan pengecekan arsip penjualan maupun setoran yang ada di Kantor pusat PT. ASTRA OTOPARTS Tbk Jakarta Utara dan ditemukan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018;
- Bahwa benar, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai dengan cara pada saat jam istirahat (jam makan siang). Terdakwa mengambil uang cash (tunai) hasil penjualan di Cash box yang disimpan di kantor dengan alasan akan disetorkan di bank, setelah itu bukti slip setoran di bank tersebut direkap dijadikan satu dengan nota-nota dan receipt voucher, namun ternyata slip setoran ke bank tersebut belum divalidasi oleh pihak bank atau dengan kata lain uang tersebut tidak disetorkan ke bank dan terdakwa melakukan hal tersebut dari bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 dengan total uang yang tidak disetorkan Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Audit Internal PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa I ENDRI SUSANTO (selaku Team Leader) dan Pemeriksa II TRIYANTO (selaku Kepala Toko) yang menerangkan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah); yang mengakibatkan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tidak menyetorkan uang hasil penjualan spare part kendaraan bermotor sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur *yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

4. Unsur “jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa DIYAN SISWANTO Alias DIYAN Bin KARNO (Alm) bekerja di Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No.51.B Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta, dengan status karyawan tetap dengan surat pengangkatan nomor : 3325/KPKT/AOP/.III.2015, tanggal 01 Maret 2015 dan mempunyai tugas yaitu Melayani Customer, Membuat nota penjualan termasuk menerima pembayaran dari Customer, Menyimpan uang hasil penjualan, Merekap hasil penjualan dalam 1 hari (membuat Receipt vocheir), Menyetorkan uang hasil penjualan tunai ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat dan Melaporkan hasil penjualan kepada Kepala Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.590.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar, pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 terdakwa sebagai karyawan Toko Shop and Drive PT. Astra Otoparts Cabang Surakarta dalam menjalankan tugasnya yaitu melayani pelanggan yang akan membeli maupun mengganti spare part kendaraan bermotor selanjutnya terdakwa membuat nota rangkap 2 (warna putih dan warna pink), setelah dibuatkan nota kemudian terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan baik secara cash (tunai) maupun menggunakan kartu debit / kredit setelah dilakukan pembayaran kemudian terdakwa memberikan nota warna putih kepada pelanggan sedangkan nota warna pink untuk disimpan sebagai arsip kantor, kemudian uang pembayaran secara cash (tunai) dari pelanggan disimpan di cash box (tempat penyimpanan uang) yang ada di kantor sedangkan untuk pembayaran dengan menggunakan kartu debit / kredit sudah langsung terkirim ke Rekening Kantor Pusat, setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan dalam 1 (satu) hari (Receipt Voucher), selanjutnya terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut ke Kantor Pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara melalui Bank Mandiri;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ENDRI SUSANTO selaku Team Leader PT. ASTRA OTOPARTS wilayah solo dan saksi TRIYANTO selaku Kepala Toko Shop and Drive di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta melakukan pengecekan arsip penjualan dan setoran di PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta, pada saat melakukan pengecekan ditemukan slip setoran yang diarsipkan di kantor PT. ASTRA OTOPARTS Cabang Surakarta tidak ada Validasi dari Bank, kemudian saksi ENDRI SUSANTO dan saksi TRIYANTO melakukan pengecekan arsip penjualan maupun setoran yang ada di Kantor pusat PT. ASTRA OTOPARTS Tbk Jakarta Utara dan ditemukan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai tersebut terjadi berkali-kali secara bertahap mulai Bulan April 2018 s/d bulan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018;

- Bahwa benar, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai dengan cara pada saat jam istirahat (jam makan siang). Terdakwa mengambil uang cash (tunai) hasil penjualan di Cash box yang disimpan di kantor dengan alasan akan disetorkan di bank, setelah itu bukti slip setoran di bank tersebut direkap dijadikan satu dengan nota-nota dan receipt vocheir, namun ternyata slip setoran ke bank tersebut belum divalidasi oleh pihak bank atau dengan kata lain uang tersebut tidak disetorkan ke bank dan terdakwa melakukan hal tersebut dari bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 dengan total uang yang tidak distorkan Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Audit Internal PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa I ENDRI SUSANTO (selaku Team Leader) dan Pemeriksa II TRIYANTO (selaku Kepala Toko) yang menerangkan bahwa sejak bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 terdapat uang hasil penjualan secara cash (tunai) spare part kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke Kantor pusat PT. Astra Otoparts Tbk Jakarta Utara sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah); yang mengakibatkan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ASTRA OTOPARTS Tbk tidak menyetorkan uang hasil penjualan spare part kendaraan bermotor sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA OTOPARTS Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.130.785.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang termuat dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan atas diri Terdakwa di persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggung jawaban pidana maupun menghapus pidananya, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) lembar nota penjualan warna pink;
- 35 (tiga puluh lima) lembar Receipt Voucher warna pink;
- 9 (Sembilan) lembar slip setoran Bank Mandiri warna putih tidak divalidasi;
- 4 (empat) lembar slip setoran Bank Mandiri warna putih divalidasi Bank
- Surat Pengangkatan karyawan atas nama DIYAN SISWANTO tanggal 01 Maret 2015.

Dikembalikan kepada PT. ASTRA OTOPARTS Tbk.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Astra Otoparts Tbk sebesar Rp.130.785.400,00 (Seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk efektifnya putusan ini, Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan sampai pidananya selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka atas diri terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Diyan Siswanto Alias Diyan Bin Karno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar nota penjualan warna pink;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar Receipt Voucher warna pink;
 - 9 (sembilan) lembar slip setoran Bank Mandiri warna putih tidak divalidasi;
 - 4 (empat) lembar slip setoran Bank Mandiri warna putih divalidasi Bank
 - Surat Pengangkatan karyawan atas nama DIYAN SISWANTO tanggal 01 Maret 2015.

Dikembalikan kepada PT. ASTRA OTOPARTS Tbk.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh kami : Agus Iskandar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arini, S.H. dan Dalyusra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Totok Hari Rudianta, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadapan Irfan Susilo, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Arini, S.H.

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Dalyusra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Totok Hari Rudianta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)